



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
BAMUS NAGARI SETARA NANGGALO

Alamat : Jl. SD 32 Tehuk Raya

Kode Pos : 25654

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SETARA NANGGALO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN
NAGARI SETARA NANGGALO TAHUN ANGGARAN 2019

BAMUS NAGARI SETARA NANGGALO

Menimbang

- a. Bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
- b. Bahwa Wali Nagari Setara Nanggalo telah menyampaikan secara resmi Keputusan Wali Nagari Setara Nanggalo tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019 Kepada Bamus untuk dibahas dalam rapat paripurna dan kepada camat untuk di ferivikasi ;
- c. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf b diatas, akan dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Setara Nanggalo terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan alokasi dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menyetujui Keputusan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2019 untuk di ajukan kepada Bamus untuk dibahas dalam rapat paripurna dan kepada Camat untuk di Ferivikasi;
- DUA** : Keputusan BAMUS Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Nagari

- a. Sebelum Perubahan **Rp. 1.677.529.200,00**
- b. Setelah Perubahan **Rp. 1.682.364.700,00**

Belanja Nagari

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

- a. Sebelum Perubahan **Rp. 500.196.025,64**
- b. Setelah Perubahan **Rp. 497.141.525,64**

Bidang Pembangunan

- a. Sebelum Perubahan **Rp. 1.044.363.563,65**
- b. Setelah Perubahan **Rp. 1.113.532.563,65**

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sebelum Perubahan **Rp. 51.500.000,00**
- b. Setelah Perubahan **Rp. 60.150.000,00**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Sebelum Perubahan **Rp. 112.375.000,00**
- b. Setelah Perubahan **Rp. 120.990.000,00**

Bidang Penanggulangan Bencana

- a. Sebelum Perubahan **Rp. 35.000.000,00**
- b. Setelah Perubahan **Rp. 26.456.000,00**

Jumlah Belanja

- a. Sebelum Perubahan **Rp. 1.743.434.589,29**
- b. Setelah Perubahan **Rp. 1.818.270.089,29**

Surplus / Defisit

- a. Sebelum Perubahan **-Rp. 65.905.389,29**
- b. Setelah Perubahan **-Rp. 135.905.389,29**

Pembiayaan Nagari

Penerimaan Pembiayaan

- a. Sebelum Perubahan **Rp. 140.905.389,29**
- b. Setelah Perubahan **Rp. 140.905.389,29**

Pengeluaran Pembiayaan

- a. Sebelum Perubahan **Rp. 75.000.000,00**
- b. Setelah Perubahan **Rp. 5.000.000,00**

- DUA** : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.

- DUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Setara Nanggalo
Pada tanggal : 21 Oktober 2019

